



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 144 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka guna kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) ;
 11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 26 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan kewenangan pemberian pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak daerah.
9. Pengurangan Pajak Daerah adalah pengurangan jumlah pajak yang dibayar atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
10. Keringanan Pajak Daerah, adalah penundaan waktu untuk melakukan pembayaran pajak dalam waktu tertentu.
11. Penghapusan Pajak Daerah adalah penghapusan atas tagihan/piutang pajak daerah.
12. Pembebasan Pajak Daerah adalah pemberian kebebasan kepada Wajib Pajak untuk tidak memungut dan tidak menyetor pajak daerah.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II
JENIS PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH
Pasal 2

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pembayaran pajak atas permohonan dari wajib pajak.
- (2) Pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan terhadap pajak sebagai berikut :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak parkir;
 - h. pajak air tanah;
 - i. pajak sarang burung walet;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BAB III
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak
Pasal 3

- (1) Pengurangan pembayaran pajak dapat diberikan kepada wajib pajak paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak terutang.
- (2) Keringanan pembayaran pajak dapat diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan
- (3) Penghapusan pajak diberikan kepada wajib pajak apabila wajib pajak mengalami kondisi tertentu.
- (4) Pembebasan Pajak diberikan kepada penanam modal baru sampai dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah dilakukan peninjauan kembali.
- (5) Terhadap perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya pembebasan pembayaran pajak tersebut.

Pasal 4

Pengurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diberikan kepada wajib pajak, apabila :

- a. untuk menunjang kebijakan/program pemerintah;
- b. untuk kegiatan sosial atau keagamaan yang tidak bersifat komersil;
- c. wajib pajak mengalami musibah bencana alam atau terjadi di luar kekuasaanya;

- d. wajib pajak memiliki jasa bagi negara dan daerah, khususnya memberikan kontribusi besar dalam peningkatan penerimaan PAD;
- e. wajib pajak yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomis.

Pasal 5

- (1) Keringanan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat diberikan kepada wajib pajak, apabila wajib pajak mengalami kesulitan keuangan yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan bagi wajib pajak badan atau surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi wajib pajak pribadi.
- (2) Keringanan pembayaran pajak diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo dan untuk bulan selanjutnya akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak terutang

Pasal 6

Penghapusan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat diberikan kepada wajib pajak, apabila :

- a. wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris ;
- b. wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
- c. wajib pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan telah dilakukan penjualan harta yang hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak;
- d. wajib pajak tidak diketahui lagi keberadaannya, disebabkan :
 1. wajib pajak pindah alamat dan tidak diketemukan lagi;
 2. wajib pajak meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya.

Pasal 7

Pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat diberikan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. wajib pajak atau terhadap pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan timbal balik (*reciprocitas*);
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pioner;
- k. berada di daerah terpencil dan tertinggal;
- l. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, menengah dan koperasi;
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan,
Penghapusan dan Pembebasan
Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak, wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dispenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP/KK/SIM/paspor/identitas yang sah;
 - b. surat keterangan dari Camat setempat;
 - c. bukti pelunasan pembayaran pajak daerah/ masa pajak/tahun pajak sebelumnya;
 - d. SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak yang terutang berlaku untuk 1 (satu) jenis pajak dalam masa dan tahun bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada wajib pajak diberikan kesempatan selama 1 (satu) bulan untuk melengkapi persyaratan dimaksud, terhitung sejak diterimanya surat permohonan.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan dinyatakan ditolak.
- (6) Bupati berhak melakukan verifikasi lapangan atau pemeriksaan atas alasan yang diajukan oleh wajib pajak.

Bagian Ketiga
Pemberian Keputusan
Pasal 9

Keputusan pemberian pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak diberikan dan ditandatangani oleh :

- a. Kepala Dispenda atas nama Bupati untuk pajak yang terutang dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk pajak dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Bupati untuk pajak yang terutang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 10

Kepala Dispenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak.

Pasal 11

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.

- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud Pasal 10, telah lewat dan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan, pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak yang diajukan wajib pajak, dianggap dikabulkan.

Pasal 12

Wajib pajak yang telah menerima keputusan pemberian pengurangan, keringanan, penghapusan dan pembebasan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan, pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama dan sebaliknya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

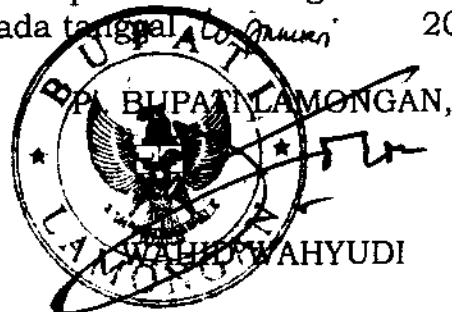
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Penghapusan dan Pembebasan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2016



Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016 NOMOR 10